



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

• FAQ MEDIASI DALAM PERKARA SELAIN PERCERAIAN

Proses dan Manfaat Mediasi Non-Perceraian

1. Apakah mediasi wajib dalam perkara selain perceraian?

Mediasi wajib dalam sebagian besar perkara perdata di Pengadilan Agama, termasuk sengketa waris, hibah, harta bersama, dan ekonomi syariah, kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang dikecualikan.

2. Apa tujuan mediasi dalam perkara selain perceraian?

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.

3. Jenis perkara apa saja yang bisa dimediasi selain perceraian?

Sengketa waris, sengketa hibah, sengketa harta bersama (setelah cerai), sengketa wakaf, sengketa ekonomi syariah, dan lain-lain.

4. Siapa yang menjadi mediator dalam perkara selain perceraian?

Mediator dapat berasal dari internal Pengadilan Agama (hakim mediator) atau mediator non-hakim yang bersertifikat.

5. Apakah saya bisa memilih mediator sendiri dalam perkara non-perceraian?

Sama seperti perceraian, umumnya mediator ditunjuk Pengadilan, namun para pihak dapat mengusulkan mediator.

6. Apakah mediasi perkara selain perceraian dikenakan biaya?

Jika menggunakan hakim mediator, tidak ada biaya tambahan. Jika menggunakan mediator non-hakim di luar Pengadilan, biaya ditanggung oleh para pihak.

7. Berapa lama proses mediasi berlangsung dalam perkara non-perceraian?

Masa mediasi adalah 30 hari kerja, dapat diperpanjang maksimal 14 hari kerja jika ada kesepakatan.

8. Apa yang dibahas dalam mediasi perkara selain perceraian?

Dalam mediasi dibahas pokok sengketa, mencari titik temu, dan merumuskan kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

9. Apakah kehadiran saya wajib dalam mediasi perkara non-perceraian?

Ya, kehadiran para pihak wajib dalam setiap sesi mediasi, kecuali ada alasan yang sangat mendesak dan sah.

10. Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi perkara non-perceraian?

Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, mediasi dapat dinyatakan gagal, dan persidangan akan dilanjutkan.

11. Apakah kesepakatan mediasi bersifat mengikat?

Ya, kesepakatan mediasi yang telah ditandatangani dan dikuatkan oleh putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat.

12. Apa yang terjadi jika mediasi berhasil damai dalam perkara non-perceraian?

Jika berhasil damai, perkara akan dicabut, dan kesepakatan akan dituangkan dalam Akta Perdamaian.

13. Apa itu Akta Perdamaian dalam perkara non-perceraian?

Akta Perdamaian adalah akta yang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan damai para pihak dalam mediasi, yang memiliki kekuatan hukum putusan.

14. Bagaimana jika mediasi berhasil sebagian dalam perkara non-perceraian?

Jika mediasi berhasil sebagian, kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan untuk bagian yang tidak disepakati.

15. Apakah keterangan dalam mediasi bersifat rahasia?

Ya, semua pernyataan dan pengakuan dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan jika mediasi gagal.

16. Bisakah mediasi dilakukan secara online untuk perkara non-perceraian?

Dalam kondisi tertentu dan dengan persetujuan para pihak serta mediator, mediasi bisa dilakukan secara online.

17. Apa manfaat utama mediasi bagi para pihak?

Mediasi membantu para pihak mencapai kesepakatan secara mandiri, menghemat waktu dan biaya, serta menjaga hubungan baik antarpihak.

18. Bagaimana cara mengajukan mediasi jika tidak wajib?

Jika perkara tidak wajib mediasi, para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi sukarela kepada majelis hakim.

19. Apakah saya bisa membatalkan proses mediasi?

Mediasi dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah atau jika para pihak menyatakan tidak ingin melanjutkan mediasi.

20. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang mediasi?

Anda dapat menghubungi bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama atau membaca Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Mediasi.